



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 477 / 07 / HK / 2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klungkung jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang di kelola oleh yayasan diubah statusnya menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Bupati/ Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Nomor 421/3208/Disdik, Tanggal 8 Nopember 2019, Hal : Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penergerian TK) perlu merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal, 15 Nopember 2019

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Semarapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Camat Klungkung di Klungkung.
9. Camat Nusa Penida di Nusa Penida.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 477/07/HK/2019
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Nama Dan Alamat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

NO	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	ALAMAT/ DESA	ALAMAT / KECAMATAN
	NAMA PAUD	NAMA PAUD		
1	2	3	4	5
1.	TK Satu Atap Satra	TK NEGERI DESA SATRA	Jalan Watu Klotok, Dusun Kangin, Desa Satra	Klungkung
2.	TK SD Satu Atap 1 Kutampi	TK NEGERI DESA KUTAMPI KALER	Br. Kutampi, Desa Kutampi Kaler	Nusa Penida

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA